



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

TINA SURTINA Binti SUPU MUHAMAD TAHIR, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. Sentot Alibasyah RT 05 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Rahmat Hidayat, SH, dan Riri Trimayasari, S.H., M.H. advokat dan penasehat hukum dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiah Bengkulu, Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 Rt 06, Rw 02, Bengkulu, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

EDWIN KEME Bin SULAIMAN USMAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di JL. Sentot Alibasyah No.48 RT 07 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Bn



86/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1111/42/III/1995 tanggal 23 Maret 1995;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Ryan Adryansyah Bin Edwin Keme, lahir di Bengkulu pada tanggal 24 Maret 1996
 - Deny Apryanto Bin Edwin Keme, lahir di Bengkulu pada tanggal 06 April 1999
 - Febry Chairunisa Binti Edwin Keme, lahir di Bengkulu pada tanggal 17 Februari 2003
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan anaknya di JL. Sentot Alibasyah RT 05 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama lebih kurang 14 tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada tahun 2007 terjadi Percekcokan dan Pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :
 - Masalah Ekonomi seperti halnya Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan tidak mau membiayai sekolah anaknya.
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa pada bulan oktober tahun 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berniat akan menikah lagi dengan wanita lain, kemudian pada bulan Desember

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Bn



tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. dan Penggugat mendengar kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain hal tersebut di benarkan oleh keluarga Tergugat;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2009 sampai dengan sekarang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (EDWIN KEME Bin SULAIMAN USMAN) terhadap Penggugat (TINA SURTINA Binti SUPU MUHAMAD TAHIR);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, Penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak pasti, berdasarkan informasi dari orang tua Tergugat, Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut, hal ini sesuai dengan berita acara panggilan yang dibacakan dipersidangan;



Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas atau kabur maka kuasa hukum dari Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dan akan berusaha mencari kepastian alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas atau kabur (obscure) maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan karena alamat Tergugat tidak jelas atau kabur dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Bn



kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di cabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Bn



Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)